

PERAN OJK DALAM PERLINDUNGAN NASABAH BMT ILEGAL: STUDI KASUS BMT GLOBAL INSANI

THE ROLE OF OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) IN CUSTOMER PROTECTION OF ILLEGAL BMT: CASE STUDY BMT GLOBAL INSANI

Tita Novitasari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Prof. Mr. Djokosoetono Depok Jawa Barat Indonesia
novitasaritita@gmail.com

ABSTRAK

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dapat beroperasi dengan badan hukum koperasi, perseroan terbatas, bahkan yayasan atau tidak berbadan hukum. Tetapi aturan terkait pendirian BMT ini kemudian berubah setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Semula BMT berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (untuk BMT dengan bentuk koperasi), dan Otoritas Jasa Keuangan tidak berwenang terhadap BMT. Namun setelah adanya UULKM tersebut, keterlibatan OJK menjadi dominan terhadap BMT. Kini pendirian BMT wajib atas izin OJK, jika tidak maka BMT tersebut ilegal. Tulisan ini membahas bagaimana landasan dan status hukum BMT, serta bagaimana peran OJK dalam perlindungan nasabah BMT ilegal (studi kasus BMT Global Insani). Meski BMT ilegal tidak berada di bawah pengawasan OJK, namun tetap menjadi kewajiban OJK ketika BMT tersebut terbukti telah merugikan nasabah apalagi jika melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Landasan hukum BMT; BMT ilegal; Perlindungan Nasabah.

ABSTRACT

Baitul maal wa tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution that can operate with cooperative legal entities, limited liability companies, even foundations or not incorporated. But the rules regarding the establishment of this BMT then changed after the enactment of Law No. 1 of 2013 about Microfinance Institutions (UULKM). At first the BMT was under the supervision of the Ministry of Cooperatives and Medium/ Small Business (for BMT with cooperative forms), and the Financial Services Authority (FSA/ Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) was not authorized to BMT. But after the UULKM, the involvement of the OJK became dominant to the BMT. Now the establishment of BMT is mandatory under the OJK's permission, otherwise the BMT is illegal. This paper discusses how the legal basis/ status of BMT, as well as how the role of the OJK in protecting customers of illegal BMT (case study of Global Insani BMT). Even though illegal BMTs are not under the supervision of the OJK, they are still an obligation of the OJK when the BMT has proven to be detrimental to the customer, especially if it is against the law.

Keyword: Legal basis of BMT; illegal BMT; Customer Protection.

PENDAHULUAN

BMT ialah LKM Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). BMT menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro syariah dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT ialah lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan nyata memang berfokus pada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin.

Menurut PINBUK sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah sebanyak 3000.000 (tiga juta) orang. Terdapat sekitar 4.500 BMT di tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha.¹ Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, hingga akhir 2012, terdapat 3.900 BMT. Di tahun 2013, angka pertumbuhan BMT mencapai lebih dari 5.500 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia.² Muhammad Kholim (2004) menyebutkan bahwa tiga wilayah yang memiliki jumlah BMT terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat dengan 637 BMT, Jawa Timur dengan 600 BMT, dan Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dengan 513 BMT.³ Tidak dapat dipungkiri, BMT memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian nasional dan berdampak tidak langsung pada pertumbuhan industri lembaga keuangan di Indonesia.

Tahun 2013, BMT barulah diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM). Pasal 39 dinyatakan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Berdasarkan Pasal 39 tersebut, maka BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro. Tetapi untuk menjadi LKM berdasarkan UULKM, BMT menghadapi persoalan baru, misalnya terkait perizinan.

¹ Sri Cahyaning Umi Salama, "Babak Baru BMT di Indonesia" diakses dari https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia_tanggal_17_Mei_2019.

² Novita Dewi Masyithoh, "Kajian *Rechtsgematik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)," diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/, tanggal 18 Mei 2019

³ Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro," Jurnal al-Muzara'ah, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 2.

Otoritas Jasa Keuangan turut mengawasi lembaga jasa keuangan lain selain perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro sebagaimana diatur dalam UULKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM bertujuan meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama miskin dan berpenghasilan rendah.⁴ Berdasarkan data OJK sebanyak 19.334 (sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat) LKM dari total 637.838 (enam juta tiga puluh tujuh delapan ratus tiga puluh delapan) LKM di Indonesia belum berstatus badan hukum.⁵

Baitul mal wa tamwil (BMT) merupakan salah satu LKM yang banyak berkembang di Indonesia, sehingga OJK berwenang atas pengaturan dan pengawasan BMT. Pasal 28 ayat (1) UULKM menyatakan bahwa: “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM/ LKM Syariah (termasuk BMT) dilakukan oleh OJK. Pasal 9 UULKM mewajibkan LKM (termasuk BMT) memperoleh izin usaha dari OJK dengan bentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT). Di sisi lain, BMT dapat pula didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang harus mendapatkan sertifikat dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).⁶

Status badan hukum yang dapat dipilih BMT (koperasi atau PT) dapat membuat BMT tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang koperasi bagi BMT yang berbadan hukum koperasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan peraturan terkait PT bagi BMT berbadan hukum PT. Tentu hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri, sebab BMT dengan badan hukum koperasi, maka pengaturan dan pengawasannya ada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Sementara BMT dengan badan hukum PT berada di bawah pengawasan atau menjadi kewenangan OJK. Persoalan izin misalnya, jika BMT berbentuk PT maka yang wajib mengeluarkan izin usaha adalah OJK, sedangkan BMT koperasi maka izin dari Dinas Koperasi dan UKM. Meski demikian, kembali lagi pada Pasal 28 ayat (1) UULKM, Pasal tersebut telah mereduksi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap BMT, sebab berdasarkan Pasal tersebut, OJK berwenang penuh terhadap pengaturan dan pengawasan BMT.

Menurut Bapak Yusuf, Ketua Perhimpunan BMT Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, beberapa BMT merasa resah dengan keberadaan UULKM, status badan hukum dan pengawasan BMT menjadi permasalahan yang harus segera dapat diantisipasi

⁴ Sukma Ari Sanjaya, “Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm. 40.

⁵ *Ibid.*

⁶ Novita Dewi Masyithoh, “Kajian *Rechtsgematik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT),” diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/, tanggal 18 Mei 2019.

penyelesaiannya. Selama ini BMT sudah *adem ayem* dengan status badan hukum koperasi dan pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Namun dengan adanya UULKM, status badan hukum BMT menjadi dilematis dan pengawasannya melibatkan OJK, inilah yang paling dikhawatirkan oleh BMT.⁷

Dengan adanya peraturan wajib izin bagi BMT yang ingin beroperasi sebagai LKMS, maka tentu akan dikenal istilah BMT ilegal atau BMT tanpa izin. OJK mengatur, jika sampai 2016 belum terdaftar dan lapor OJK, BMT tersebut dianggap gelap atau ilegal. Artinya penyaluran dana kredit kepada nasabah dan segala aktivitas BMT termasuk ilegal. Data tahun 2015, sekitar 50.000-60.000 LKM ada di Jawa Tengah. Ada sekitar 11.500 LKM di Jawa Tengah tersebut tidak memiliki status badan hukum.⁸ Contoh BMT ilegal Global Insani hingga tahun 2018 tidak memperoleh izin usaha baik sebagai koperasi maupun perseroan terbatas.⁹ BMT CSI Syariah Sejahtera¹⁰ dan BMT Berlian tidak terdaftar/ memiliki izin sebagai Koperasi atau UMKM dan belum pernah mengajukan izin kepada OJK sebagai LKM/LKMS. Artinya, BMT Berlian dapat dianggap sebagai entitas ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.¹¹ Dan banyak lagi contoh BMT yang dianggap ilegal tanpa izin atau status badan hukum. Kemudian ketika BMT ilegal tersebut terbukti telah merugikan banyak nasabah, sebagaimana yang terjadi pada nasabah BMT Global Insani,¹² bagaimana peran OJK.

Makalah ini akan membahas tentang landasan hukum dan status badan hukum BMT dan bagaimana pengaturan OJK terhadap BMT ilegal, khususnya terkait perlindungan nasabah BMT ilegal tersebut.

Dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil ialah *bagaimana landasan hukum dan status badan hukum BMT dan bagaimana pengaturan OJK terhadap BMT ilegal, khususnya terkait perlindungan nasabah BMT ilegal tersebut (studi kasus BMT Global Insani)?*

Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk menganalisis landasan hukum dan status badan hukum BMT dan pengaturan OJK terhadap BMT ilegal, khususnya terkait perlindungan nasabah BMT ilegal tersebut.

⁷ Novita Dewi Masyithoh, "Kajian *Rechtsgematik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)," diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/, tanggal 18 Mei 2019.

⁸ Muhammad Khamdi, "LKM Belum Berbadan Hukum Dianggap Ilegal" diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20150121/90/393529/lkm-belum-berbadan-hukum-dianggap-ilegal>, tanggal 18 Mei 2019.

⁹ Faqih Rohman Syaifei, "OJK Cirebon Sebut BMT Global Insani Ilegal," diakses dari <http://www.ayocirebon.com/read/2018/04/11/1113/ojk-cirebon-sebut-bmt-global-insani-ilegal>, tanggal 18 Mei 2019.

¹⁰ "OJK Tindak 11 Kasus Penipuan Investasi Berkedok Koperasi" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-koperasi>, tanggal 18 Mei 2019.

¹¹ Saiful Rania, "OJK dan DPRD Temukan Ada Dugaan Aktivitas Ilegal BMT Berlian di Buton", diakses dari <http://sultra.inikata.com/inikatasultra/04/04/2019/ojk-dan-dprd-temukan-ada-dugaan-aktivitas-ilegal-bmt-berlian-di-buton/>, tanggal 18 Mei 2019.

¹² Faqih Rohman Syaifei, "OJK Cirebon Sebut BMT Global Insani Ilegal," diakses dari <http://www.ayocirebon.com/read/2018/04/11/1113/ojk-cirebon-sebut-bmt-global-insani-ilegal>, tanggal 18 Mei 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis data mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan landasan hukum BMT dan perlindungan hukum nasabah BMT ilegal. Pendekatan yang digunakan ialah empiris, yakni dengan studi kasus terhadap BMT Global Insani dihubungkan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Teknik analisa kualitatif dan pengambilan data dengan *library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Mal Wa Tamwil

Sebelum membahas mengenai apa itu BMT dan bagaimana perannya di Indonesia, tujuan LKM secara umum ialah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah. Tidak jauh berbeda dengan tujuan LKM, BMT pun demikian. Terlebih BMT merupakan LKM syariah yang tujuannya tidak hanya keuntungan di dunia, tapi juga di akhirat.

Dalam kategori Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro terbagi dalam dua kategori, yaitu LKM Bank dan LKM non Bank. LKM Bank terdiri dari BRI Unit Desa, BPR, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM non Bank terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), lembaga dana kredit pedesaan, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan grameen, pola pembiayaan ASA, *credit union*, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan lain-lain. Oleh karena itu selanjutnya dikembangkan institusi-institusi keuangan Syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan umat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil yang diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT). Kelahiran BMT di Indonesia diinisiasi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melakukan pengkajian tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hasil diskusi ICMI menghendaki adanya lembaga keuangan syariah yang bebas dari unsur riba, salah satunya BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).¹³

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, *maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). *Baitul maal* berdasarkan istilah adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang

¹³ Novita Dewi Masyithoh, "Kajian *Rechtsgematik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)," diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/, tanggal 18 Mei 2019.

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).¹⁴

BMT merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang mendistribusi kekayaan secara merata dan adil. BMT juga lembaga keuangan syariah (LKS) yang jumlahnya paling banyak dibanding LKS lainnya. Sebagai organisasi bisnis, BMT mengembangkan usahanya melalui simpan pinjam sebagaimana perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi halal dan menguntungkan. Sementara sebagai organisasi sosial, BMT turut mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Landasan Hukum dan Status Badan Hukum BMT

Status hukum BMT dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok: yaitu pertama, Koperasi (Koperasi Pondok Pesantren/ Kopotren, Koperasi Simpan Pinjam/ KSP, Koperasi Serba Usaha/ KSU, Koperasi BMT/ KBMT, KJKS); Kedua, Yayasan (walaupun penggunaan status hukum yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan Buku Panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK) dan Perseroan Terbatas; ketiga, belum memiliki status badan hukum. BMT yang belum memiliki status badan hukum adalah BMT berbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM mengacu pada buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK bahwa BMT dapat didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau koperasi.¹⁵

PINBUK singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi dengan strategi menumbuh-kembangkan kelembagaan swadaya masyarakat *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi, dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan agama apapun. dalam perkembangannya PINBUK turut memfasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Syariah (KSPPS), Badan Layanan Umum Daerah Sektor Keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.¹⁶ PINBUK hingga kini masih aktif, khususnya dalam pengembangan BMT.

Salah satu aturan yang mengatur status badan hukum BMT ialah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan tersebut, alternatif status badan hukum BMT antara lain Unit Usaha Otonom dari sebuah KUD (Koperasi Unit Desa) yang telah ada, KUD (Koperasi Unit Desa) itu sendiri, jika BMT layak secara permodalan dan kelembagaan, atau sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan sebagainya, dan koperasi simpan pinjam syariah.¹⁷

¹⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Kajian *Rechtsdogmatik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)," diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/, tanggal 18 Mei 2019.

¹⁵ Sukma Ari Sanjaya, "Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019, hlm. 50.

¹⁶ <https://berita.pinbuk.id/category/bmt/> tanggal 18 Mei 2019.

¹⁷ Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997.

BMT dengan badan hukum koperasi dapat memperoleh izin usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM dan termasuk ke dalam KJKS atau Unit JKS Koperasi, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). BMT berbadan hukum koperasi dapat bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/ penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/ piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh (ZIS). Dengan kata lain KJKS dan UJKS Koperasi ini memiliki sifat yang serupa dengan BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, KJKS atau BMT harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Untuk pengawasan BMT dalam bentuk KJKS, menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi *oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah* dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait. Dengan kata lain, pengawasan BMT/ KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Menteri Koperasi di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang di tingkat daerah.

Pengawasan BMT/ KJKS dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di mana domisili BMT berada. Di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota/ Kabupaten, di tingkat provinsi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Pengawasan oleh Kementerian Koperasi dan UKM memiliki standar yang berbeda dibandingkan dengan pengawasan lembaga keuangan bank lainnya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikarenakan koperasi adalah lembaga keuangan mikro yang dirintis dari kecil, dengan modal kecil dan pengelolaan tidak berstandar. Yusuf, S.E (Ketua Asosiasi BMT Indonesia Kota Semarang) menerangkan bahwa koperasi/ BMT berasal dari kegiatan swadaya masyarakat dengan skala yang sangat kecil, modal kecil, dikelola secara sederhana, sehingga tidak bisa disamakan dengan perbankan atau lembaga keuangan lain di bawah naungan OJK. Nilai urgensi pengawasan terhadap BMT dalam bentuk KJKS ialah sebagai berikut:¹⁸

1. BMT adalah LKS yang bernaung di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga tidak mempunyai alur kontrol dan pengawasan yang ketat sebagaimana Bank Syariah atau BPRS. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT/ KJKS secara tidak langsung menjadi sarana audit internal kelembagaan tersebut. DPS adalah ahli hukum ekonomi syariah yang dipilih oleh BMT berdasarkan keputusan rapat anggota. Dalam Pasal 32 Kepmen Nomor 91 tentang Juklak KJKS, tugas DPS ialah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan

¹⁸ Hatta Syamsudin, "Optimalisasi Pengawasan Syariah di BMT (Tinjauan Regulasi dan Analisa)", 2011. Dalam Novita Dewi Masyithoh, "Kajian *Rechtsdogmatik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)," diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/. tanggal 18 Mei 2019.

- prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat. Pejabat sebagaimana disebutkan dalam Bab Ketentuan Umum adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi di pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
2. Sebelum keterlibatan OJK yang berwenang terhadap LKM, BMT/ KJKS mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam pengembangan dan inovasi produk karena hanya cukup dengan mendasarkan perancangan produknya pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS BMT pun berperan untuk menerjemahkan Fatwa DSN MUI dalam bentuk akad produk.
 3. BMT lahir, hidup, dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat. Anggota KJKS BMT umumnya ialah kalangan menengah ke bawah yang tinggal di pedesaan atau pojok perkotaan. Masyarakat yang menyimpan uang di BMT lebih disebabkan oleh faktor 'loyalis syariah' bukan faktor mencari keuntungan dari *return on investment* misalnya. Karena itu masyarakat benar-benar ingin BMT berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah, baik dari sisi akad, aplikasi maupun pengelolaannya.

Selain dalam bentuk KJKS, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, BMT juga dapat berupa badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan atau berbadan hukum Yayasan itu sendiri. Dengan demikian, status badan hukum Yayasan yang memiliki BMT akan tunduk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jika berbadan hukum yayasan, maka BMT merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan demikian BMT hanya akan bergerak di bidang sosial saja (*baitul maal*), yaitu di bidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam kegiatan *maal* ini, BMT tunduk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BMT dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, maka BMT merupakan badan usaha tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi rakyat kecil. BMT dalam bentuk ini dianggap tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dikarenakan ia didirikan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan oleh masyarakat.

Menurut Undang-undang Organisasi Masyarakat Ormas yang menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/ atau ART. Ormas menghimpun dan mengelola bantuan/ sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

Simpulannya jika dilihat dari landasan hukum dan status badan hukum BMT, maka berikut kelompok-kelompok BMT di Indonesia:

1. BMT dengan bentuk badan hukum koperasi, lebih spesifik Koperasi Jasa Keuangan Syariah, tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dan peraturan turunan terkait koperasi lainnya.

2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan atau berbadan hukum yayasan tunduk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. BMT tidak berbadan hukum atau masih merupakan KSM tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Kemudian bagaimana landasan hukum dan status hukum BMT pasca UULKM dan keterlibatan OJK. Berdasarkan UULKM, maka BMT sebagai LKM paling sedikit harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UULKM mengatur bahwa *pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan pembinaan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.* Karena itu dapat dipahami dalam hal pembinaan, LKM berada di bawah tiga otoritas yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk pengaturan dan pengawasan ialah absolut kewenangan OJK terhadap LKM.

UULKM mentransformasikan status kelembagaan BMT yang semula berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, serta dapat secara bebas menggeliat dalam bentuk lain, seperti yayasan dan ormas/ KSM, kini hanya OJK yang secara ketat mengatur dan mengawasi BMT. Pendirian BMT juga tidak akan lagi dapat dilakukan secara sederhana dalam bentuk KSM misalnya, sebab kini harus berbadan hukum (koperasi atau PT).

BMT sebagai LKM Berdasarkan UULKM

Pasal 5 Ayat (1) UULKM mengatur bahwa setiap LKM yang menjalankan usahanya wajib memiliki badan hukum yang *harus* dipilih yaitu antara badan hukum koperasi atau badan hukum PT. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK, dan untuk memperoleh izin usaha LKM maka harus dipenuhi paling sedikit persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja (Pasal 9 ayat (1) dan (2) UULKM).

Pasal 12 Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha penghimpunan simpanan dilakukan dengan menggunakan akad Wadiah, Akad Mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK. Kegiatan Usaha penyaluran pinjaman atau pembiayaan dilakukan dengan menggunakan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

Pasal 10 UULKM menyebutkan bahwa LKM berbadan hukum koperasi tidak hanya harus tunduk pada rezim Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi juga rezim OJK. Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/ kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/ kota (Pasal 16 ayat (1) UULKM). Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/ kota atau kepada pihak lain jika pemerintah daerah kabupaten/ kota belum siap (Pasal 28 UULKM). Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, *OJK melakukan pemeriksaan terhadap LKM* (Pasal 31 UULKM).

Kemudian Pasal 39 UULKM menjadi dasar bagi BMT untuk tunduk pada UULKM. Pasal tersebut menyatakan pada saat UULKM berlaku maka Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya *wajib* memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali LKM yang tunduk pada rezim hukum adat. OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum paling lambat 2 tahun sejak UULKM berlaku (Pasal 40 UULKM). Tahun 2019 ini, sebanyak 35 LKM yang sudah terdaftar di OJK.¹⁹

Duduk Perkara BMT Global Insani

BMT Global Insani berafiliasi dengan PT Surabaja Mandiri di Kabupaten Cirebon, di mana PT tersebut sedang dalam keadaan pailit. BMT ini melakukan penipuan terhadap setidaknya 4.300 nasabahnya. Modus BMT Global Insani yaitu dengan menawarkan investasi dalam bentuk jahe dan jabon dengan sistem bagi hasil dan melalui penyediaan jasa pemberangkatan haji dan umroh.²⁰

Salah satu sistem kerja BMT Global Insani ialah menawarkan produk investasi *al-Qiradh* kepada masyarakat. Untuk per paket produk *al-Qiradh* dibandrol dengan nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dana yang terkumpul di BMT Global Insani tersebut kemudian disalurkan melalui PT Surabaja Mandiri yang bekerjasama dengan pihak lain, disalurkan untuk mengelola perkebunan jabon dan jahe seluas 116 hektare di Sukabumi. Sebelum perkara calon jamaah haji yang terdaftar di Global Insani, di tahun 2017 sempat muncul gejolak lantaran investor Global Insani tak mendapatkan hasil yang dijanjikan selama tiga tahun. Investor tidak mendapat bagi hasil dan pokok sesuai yang diperjanjikan akibat kegagalan panen yang dialami. Sementara sebagian investor tersebut merencanakan dana bagi hasil dan pokok untuk beribadah umroh dan melakukan pelunasan biaya porsi haji.²¹

Satgas Waspada Investasi memanggil pengurus BMT Global Insani sebanyak tiga kali. Dari hasil pemanggilan tersebut, OJK menyimpulkan bahwa Global Insani dinyatakan ilegal karena tak terdaftar di OJK. BMT Global Insani tidak berada di bawah pengawasan OJK. Dan berdasarkan informasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, tidak ada izin usaha

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK" diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/LKM-Terdaftar-OJK.aspx> tanggal 18 Mei 2019

²⁰ Herlina Kartika, "Rugikan Nasabah Rp 77 Miliar, Polisi Tetapkan 6 Tersangka Penipuan BMT Global Insani" diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/rugikan-nasabah-rp-77-miliar-polisi-tetapan-6-tersangka-penipuan-bmt-global-insani> tanggal 18 Mei 2019.

²¹ Sudirman Wamad, "Global Insani Cirebon Tarik Investasi dari Jamaah, OJK: Ilegal" diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3961872/global-insani-cirebon-tarik-investasi-dari-jamaah-ojk-ilegal>

yang diberikan oleh Dinas kepada BMT Global Insani. Pada Maret 2017, Pengadilan Niaga menyatakan BMT Global Insani pailit dengan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Ps.²²

Peran OJK dalam Perlindungan Nasabah BMT Ilegal

Dalam kasus investasi ilegal yang dilakukan oleh BMT tak berizin, OJK juga mengambil peran. Meski BMT tersebut tak berizin dan tidak berada di pengawasan OJK, untuk perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, OJK tetap mengambil langkah penanganan. Antara lain melalui Satgas Waspada Investasi. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016, merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait, meliputi Regulator sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
3. Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
5. Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia

Penegak Hukum yang terdiri dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satgas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sampai dengan 11 Juni 2016, masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi dan/atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi kepada masyarakat. Dari jumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (antara lain emas, forex, e-money, e-commerce, *investasi haji dan umroh*) sementara sisanya sebanyak 56 tawaran berupa investasi di bidang properti, *tanaman*, komoditas dan *perkebunan*. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya tersebut, ternyata *tidak satupun yang terdaftar di OJK*. Dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang sama sekali *tidak memiliki kejelasan izin beroperasi*, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/ TDP tetapi tidak memiliki izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan, 23 tawaran yang menjadi lingkup perdagangan komoditas, dan 6 tawaran dari perusahaan yang *berbentuk koperasi*.²³

OJK melakukan prosedur perlindungan nasabah yang menjadi korban dari BMT ilegal ialah salah satunya dengan melalui Satgas Waspada Investasi. Hal lain yang dapat dilakukan nasabah ialah dengan berkonsultasi terkait penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan (termasuk terkait BMT tanpa izin) ke Layanan Konsumen OJK dan Satgas Waspada Investasi. Artinya rezim perlindungan konsumen pelaku usaha jasa keuangan juga tetap berlaku untuk nasabah korban BMT ilegal.

²² *Ibid.*

²³ Satgas Waspada Investasi, "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi" diakses dari <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> tanggal 18 Mei 2019.

Dalam perkara BMT ilegal, OJK dan Satgas Waspada Investasi akan melakukan penyelidikan, hasil dari ini salah satunya ialah fakta bahwa BMT Global Insani bergerak tanpa izin. Penyelidikan dilakukan dengan memerhatikan 2 aspek, yaitu aspek pengamanan aset dan aspek kejelasan pihak-pihak yang bertanggung-jawab atas kegiatan BMT ilegal. Dalam kasus BMT Global Insani, polisi menetapkan 6 tersangka yang terdiri dari direktur utama, komisaris PT, direktur utama 1 PT Surabaja, direktur utama 2, direktur BMT Global Insani, dan manager operasional BMT Global Insani.

Kasus investasi ini dapat dikenakan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah. Pada kasus BMT Global Insani, tersangka dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dengan dikenakan Pasal 9 ayat 1 *juncto* Pasal 5 ayat 1 *juncto* Pasal 22 UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun.²⁴

Berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI, OJK juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BMT Global Insani, begitupun dengan MUI. Majelis Ulama Indonesia akan memeriksa apakah produk yang dikeluarkan BMT ilegal ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Meski OJK tetap berperan dalam perlindungan nasabah korban BMT ilegal, tetapi urgensi izin usaha atau legalitas lembaga keuangan (termasuk lembaga keuangan mikro/ BMT) menjadi sangatlah penting. Hal ini untuk mencegah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh BMT ilegal tersebut. OJK menghimbau masyarakat untuk memastikan BMT yang menawarkan investasi memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan/ berada di bawah pengawasan OJK dan memastikan bahwa BMT memiliki izin dalam menawarkan produk investasi dan produk lainnya atau tercatat sebagai mitra pemasar. Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bagaimana keterlibatan DPS pada BMT tersebut.

Demikian bahwa berdasarkan UULKM, BMT kini harus mengantongi izin usaha dari Kementerian Keuangan dan UKM untuk yang berbadan hukum koperasi, tetapi pembinaan, pengaturan dan pengawasannya berada di bawah OJK, sehingga OJK pun berhak atas data BMT yang berbadan hukum koperasi tersebut. BMT yang tidak terdaftar di OJK berisiko melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penipuan melalui investasi atau produk yang tidak sesuai syariah. Nasabah yang menjadi korban BMT ilegal dapat melapor ke OJK, sehingga OJK akan menangani perkara BMT ilegal tersebut berdasarkan rezim perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindakan BMT tanpa izin usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan UULKM, maka BMT sebagai LKM paling sedikit harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UULKM mengatur bahwa *pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK. Dalam melakukan*

²⁴ Herlina Kartika, "Rugikan Nasabah Rp 77 Miliar, Polisi Tetapkan 6 Tersangka Penipuan BMT Global Insani" diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/rugikan-nasabah-rp-77-miliar-polisi-tetapkan-6-tersangka-penipuan-bmt-global-insani> tanggal 18 Mei 2019.

*pembinaan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga dapat dipahami dalam hal pembinaan, LKM berada di bawah tiga otoritas yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk pengaturan dan pengawasan ialah absolut kewenangan OJK terhadap LKM. Pasal 39 UULKM menjadi dasar bagi BMT untuk tunduk pada UULKM. Pasal tersebut menyatakan pada saat UULKM berlaku maka *Baitul Maal wa Tamwil (BMT) wajib* memperoleh izin usaha dari OJK. Karena itu, bagi BMT yang tidak berizin usaha maka statusnya ilegal.*

BMT ilegal dapat dikenakan tindak pidana melakukan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, atau dalam kasus BMT Global Insani, BMT tersebut dikenakan Pasal 9 ayat 1 *juncto* Pasal 5 ayat 1 *juncto* Pasal 22 UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi, Kementerian Perdagangan RI, dan MUI dalam menangani kasus BMT Global Insani atau LKMS ilegal pada umumnya. Nasabah juga dapat melapor kerugian yang disebabkan oleh BMT ilegal ke layanan konsumen OJK dan atau Satgas Waspada Investasi. Menjadi tanggung jawab OJK ketika ada korban yang timbul dari lembaga keuangan, termasuk BMT ilegal.

DAFTAR PUSTAKA:

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Menteri.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Standar Operasional Prosedur KJKS.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997.

Jurnal, Buku, dan Internet

“OJK Tindak 11 Kasus Penipuan Investasi Berkedok Koperasi”
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3799067/ojk-tindak-11-kasus-penipuan-investasi-berkedok-koperasi> tanggal 18 Mei 2019.

<https://berita.pinbuk.id/category/bmt/> tanggal 18 Mei 2019.

Kartika, Herlina. “Rugikan Nasabah Rp 77 Miliar, Polisi Tetapkan 6 Tersangka Penipuan BMT Global Insani” diakses dari <https://regional.kontan.co.id/news/rugikan-nasabah-rp-77-miliar-polisi-tetapkan-6-tersangka-penipuan-bmt-global-insani> tanggal 18 Mei 2019.

Khamdi, Muhammad. “LKM Belum Berbadan Hukum Dianggap Ilegal” diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20150121/90/393529/lkm-belum-berbadan-hukum-dianggap-ilegal-> tanggal 18 Mei 2019.

Masyithoh, Novita Dewi. “Kajian *Rechtsgematik Empiric* Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT),” diakses dari journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/. tanggal 18 Mei 2019

Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Keuangan Mikro yang Terdaftar di OJK” diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/LKM-Terdaftar-OJK.aspx> tanggal 18 Mei 2019

Rania, Saiful. “OJK dan DPRD Temukan Ada Dugaan Aktivitas Ilegal BMT Berlian di Buton”, diakses dari <http://sultra.inikata.com/inikatasultra/04/04/2019/ojk-dan-dprd-temukan-ada-dugaan-aktivitas-ilegal-bmt-berlian-di-buton/> tanggal 18 Mei 2019.

Sakti, Ali. 2013. “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro,” Jurnal al-Muzara’ah, Volume 1, Nomor 1.

Salama, Sri Cahyaning Umi. “Babak Baru BMT di Indonesia” diakses dari <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia> tanggal 17 Mei 2019.

Sanjaya, Sukma Ari. 2019. "Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Pembinaan dan Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* oleh Otoritas Jasa Keuangan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Satgas Waspada Investasi, "OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi" diakses dari <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/news/ojk-perkuat-satgas-waspada-investasi> tanggal 18 Mei 2019.

Syafei, Faqih Rohman. "OJK Cirebon Sebut BMT Global Insani Ilegal," diakses dari <http://www.ayocirebon.com/read/2018/04/11/1113/ojk-cirebon-sebut-bmt-global-insani-ilegal> tanggal 18 Mei 2019.

Wamad, Sudirman. "Global Insani Cirebon Tarik Investasi dari Jemaah, OJK: Ilegal" diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3961872/global-insani-cirebon-tarik-investasi-dari-jemaah-ojk-ilegal>